SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik;

b. bahwa keputusan Pejabat Pemerintah Daerah yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik;

c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola konflik kepentingan, dibutuhkan suatu pengaturan dalam mengelola konflik kepentingan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah di Daerah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang Iain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/ atau dilakukannya.
5. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintah di Daerah.
6. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintah di Daerah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
10. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan di Daerah.
11. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Konflik Kepentingan bertujuan untuk:

a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan;
c. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Konflik Kepentingan;
d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pejabat Pemerintah Daerah dalam mengelola Konflik Kepentingan;
e. memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan
f. mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui Pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam rangka Pengelolaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS, SUMBER, DAN BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Jenis Konflik Kepentingan

Pasal 4

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:

a. Konflik Kepentingan aktual; dan
b. Konflik Kepentingan potensial.

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, Pejabat Pemerintah Daerah wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat.
(2) Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan aktual, setiap Pejabat Pemerintah Daerah wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan potensial secara berkala.

Bagian Kedua

Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan

Pasal 6

Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintah Daerah bersumber dari :

a. kepentingan bisnis atau finansial;
b. hubungan keluarga dan kerabat;
c. hubungan afiliasi;
d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok (*secondary employment/ moonlighting*
e. hubungan dengan rangkap jabatan;
f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (*revolving door*);
g. penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau
h. sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Pasal 7

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah terhadap pihak sebagai berikut:
 a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 b. saudara kandung/tiri/angkat;
 c. suami/istri;
 d. anak kandung/tiri/angkat;
 e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 f. kakek/nenek kandung /tiri/ angkat
 g. cucu kandung/tiri/angkat;
 h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
 i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
 j. saudara kandung/tiri /angkat dari orang tua; dan
 k. mertua.
(3) Pegawai yang memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bekerja dalam satu instansi, unit kerja, atau struktur organisasi yang sama apabila hubungan tersebut dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, atau integritas pelaksanaan tugas.
(4) Hubungan keluarga antar pegawai hanya diperbolehkan dalam lingkup lintas Perangkat Daerah, sepanjang:
 a. tidak berada dalam satu instansi atau unit kerja yang sama;
 b. tidak terdapat hubungan atasan-bawahan secara langsung maupun tidak langsung; dan
 c. tidak menimbulkan potensi Konflik Kepentingan dalam proses pengambilan Keputusan, penggunaan kewenangan, atau pengelolaan sumber daya organisasi.
(5) Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan pengaturan ulang penempatan pegawai, apabila ditemukan hubungan keluarga yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan dalam satu instansi/unit kerja.
(6) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.

(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang dihadapkan dengan pihak, yang meliputi:
 a. mantan atasan;
 b. mantan bawahan;
 c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
 d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan
 e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 10

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintah Daerah.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebegai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan /atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang berhubungan dan/ atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya padajabatan publik yang lain.

Pasal 12

(1) Konflik Kepentingan yang dari jabatan lama di tempat baru bersumber dari adanya penggunaan pengaruh dan/atau relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan Pejabat Pemerintah Daerah.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pejabat Pemerintah Daerah kepada mantan Pejabat Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah saat ini bekerja.

Pasal 13

(1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari penerimaan hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dapat terjadi Ketika Pejabat Pemerintah Daerah atau keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah/gratifikasi yang telah dikecualikan sebagai suap oleh peraturan perundang undangan dan dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dari pihak baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 14

Bentuk dari sumber Konflik Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dapat berupa:

a. Pejabat Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;
b. Pejabat Pemerintah Daerah, di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya;
c. Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
d. Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
e. Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan
f. Pejabat Pemerintah Daerah melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan melalui:

a. pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
b. pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
c. pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi; dan
d. monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Kedua
Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 16

(1) Kepala Perangkat Daerah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Perangkat Daerah yang dipimpin.
(2) Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 a. identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan;
 b. pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 c. penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(3) Dalam hal dibutuhkan, kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan petunjuk teknis mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam rangka pengembangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 17

(1) Petunjuk teknis tata cara Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) merupakan pedoman teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan pada masing-masing Perangkat Daerah.
(2) Petunjuk teknis tatacara Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 a. proses teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 b. proses Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Perangkat Daerah serta tugas dan wewenangnya;
 c. prosedur dan mekanisme pengaduan dugaan Konflik Kepentingan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor, baik dari masyarakat maupun sesama pegawai Perangkat Daerah; dan
 d. tatacara pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Pengelolaan Konflik Kepentingan masing-masing Perangkat Daerah.
(3) Proses teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 a. mekanisme deklarasi Konflik Kepentingan saat terdapat situasi Konflik Kepentingan Aktual; dan
 b. mekanisme Atasan Pejabat untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan terhadap deklarasi Konflik Kepentingan.

Pasal 18

Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu setiap Perangkat Daerah.

Pasal 19

(1) Pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus didukung oleh semua pemangku masing-masing Perangkat Daerah dari level pimpinan maupun pegawai.
(2) Bentuk komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan Perangkat Daerah meliputi prasyarat sebagai berikut:
 a. setiap Perangkat Daerah harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan.
 b. setiap Kepala Perangkat Daerah harus memastikan bahwa instansinya memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang cukup berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan pengawasan terhadap Konflik Kepentingan.
 c. sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 20

(1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian tugas kepada pimpinan unit kerja pengawasan intemal setiap Perangkat Daerah.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. mendukung implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk dalam rangka melalukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
 b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada Pejabat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 21

Pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan terdiri dari:
a. pencatatan daftar kepentingan pribadi;
b. deklarasi Konflik Kepentingan;
c. pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
d. pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu (*cooling of period*) mantan Pejabat Pemerintah Daerah; dan
e. pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 22

(1) Pencatatan daftar kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dimaksudkan agar Perangkat Daerah mengetahui Konflik Kepentingan Potensial Pejabat Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah.
(2) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi Pejabat Pemerintah Daerah secara berkala satu kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pencatatan dilakukan dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi yang minimal memuat:
 a. identitas diri Pejabat Pemerintah Daerah;
 b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
 c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah;
 d. daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas l %, aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (*beneficial ounership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah;
 e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintah Daerah;
 f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintah Daerah;
 g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 h. rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintah Daerah.
(4) Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pejabat Pemerintah Daerah merupakan informasi publik dan wajib dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Formulir daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini**.**

Pasal 23

(1) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l huruf b dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah saat berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual.

(2) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang mengalami Konflik Kepentingan.
(3) Dalam hal terjadi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemerintah Daerah menghentikan sementara pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sampai diputuskan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui analisis Konflik Kepentingan berdasarkan deklarasi Konflik Kepentingan.
(5) Analisis Konflik Kepentingan dengan cara memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan.
(6) Dalam memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, serta menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagaimana ayat (2), Atasan Pejabat dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(7) Atasan Pejabat menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan
(8) Atasan Pejabat wajib secara proaktif melakukan pengendalian Konflik Kepentingan apabila mengetahui adanya kondisi Konflik Kepentingan yang dialami oleh Pejabat Pemerintah Daerah meskipun tidak ada deklarasi Konflik Kepentingan yang diajukan.

Pasal 24

(1) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) diantaranya meliputi:
 a. dalam hal tidak terdapat Konflik Kepentingan Aktual atau situasi Konflik Kepentingan tidak berdampak besar sehingga tidak akan mempengaruhi netralitas dan kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, Atasan Pejabat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melanjutkan Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya;
 b. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual, Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau tindalan administrasi pemerintahan dari Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan sepanjang Atasan Pejabat tersebut tidak berada pada situasi Konflik Kepentingan; dan/atau

c. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual namun dinilai tidak berdampak besar dan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil oleh Pejabat Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara kolegial, Atasan dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya dengan membatasi sebagian akses Pejabat Pemerintah Daerah dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Atasan Pejabat dapat menyarankan pengendalian berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya Konflik Kepentingan Aktual secara berulang di masa yang akan datang.

Pasal 25

(1) Dalam hal kepentingan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Deklarasi Konflik Kepentingan setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan ke Atasan Pejabat.

Pasal 26

(1) Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan dengan mengisi formulir deklarasi minimal memuat:
 a. identitas diri Pejabat Pemerintah Daerah;
 b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
 c. penjelasan mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah Daerah;
 d. penjelasan mengenai kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan yang akan dilakukan;
 e. pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Atasan Pejabat.
(2) Pejabat Pemerintah Daerah menyerahkan formulir deklarasi Konflik Kepentingan yang telah diisi kepada Atasan Pejabat.
(3) Formulir deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masa tunggu (*cooling off period*) yaitu 2 (dua) tahun setelah Pejabat Pemerintah Daerah berhenti dan/atau pensiun dari jabatannya.

(2) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertujuan agar tidak menjalankan pekerjaan atau usaha yang terkait erat dengan kewenangannya terdahulu setelah yang bersangkutan pensiun.
(3) Dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pemerintah Daerah aktif di Perangkat Daerah tempat mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut, meliputi:
 a. memberikan izin terkait usaha yang diajukan oleh mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang menjalani masa tunggu;
 b. mengikutsertakan mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang menjalani masa tunggu sebagai peserta pengadaan barang/jasa;
 c. mengawasi pelaksanaan izin terkait usaha atau kegiatan dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah bekerja selama masa tunggu;
 d. meminta jasa konsultasi kepada mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang menjalani masa tunggu; dan/ atau
 e. proses lainnya bagi badan usaha dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang menjalani masa tunggu menjadi konsultan, direksi, komisaris, pemegang saham atau pemilik manfaat (*beneficial ownership*) sepanjang terkait dengan tugas dan kewenangannya saat masih aktif menjadi Pejabat Pemerintah Daerah.
(4) Dalam kondisi tertentu, pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dikecualikan sepanjang tidak mengandung pengaruh serta kepentingan pribadi dari mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang terkait.

Pasal 28

(1) Pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh kepada Pejabat Pemerintah Daerah mengenai arti penting Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Setiap Perangkat Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan konsultasi pengelolaan Konllik Kepentingan.

Pasal 29

(1) Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan bagi:
 a. calon pegawai aparatur sipil negara pada pelatihan dasar; dan
 b. Pejabat Pemerintah Daerah pada pelatihan kepemimpinan.

(2) Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara; dan/atau
 b. Perangkat Daerah secara mandiri sesuai kebutuhan dan karakteristik kelembagaan.

(3) Materi pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan minimal terdiri atas:
 a. jenis dan sumber konflik kepentingan pribadi yang harus dicatatkan dan dideklarasikan;
 b. analisis dan manajemen risiko Konflik Kepentingan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah;
 c. tatacara mengelola Konflik Kepentingan dan upaya pengendalian Konflik Kepentingan; dan
 d. jenis situasi serta contoh Konflik Kepentingan Potensial dan Konflik Kepentingan Aktual.

Pasal 3O

(1) Konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan difasilitasi oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan setiap Perangkat Daerah.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk memastikan serta menyelaraskan pemahaman prinsip prinsip Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Pejabat Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 3l

(1) Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan melalui:
 a. pengawasan langsung Atasan Pejabat kepada Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 b. pengaduan.

Pasal 32

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan mekanisme pengaduan, atas dugaan Konflik Kepentingan atau dugaan pelanggaran terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2) Mekanisme pengaduan Konflik Kepentingan dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengaduan yang telah ada di Perangkat Daerah.
(3) Sistem pengaduan harus menjamin adanya keamanan dan kerahasiaan bagi pelapor, termasuk jaminan pelindungan dari Tindakan yang bersifat pembalasan dari terlapor atas pengaduan yang disampaikan.

(4) Pengaduan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 33

(1) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik kepentingan dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah dibantu Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali datam 1 (satu) tahun.
(3) Monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya memuat mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan, yakni:
 a. ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Perangkat Daerah;
 b. ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan;
 c. ketersediaan identifikasi dan manqjemen risiko;
 d. capaian dan tantangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 e. kepatuhan Pejabat Pemerintah Daerah dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan Konflik Kepentingan serta Atasan Pejabat Pemerintah Daerah;
 f. melakukan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan; pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 g. tindak lanjut pengaduan terkait Konflik Kepentingan.
(4) Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan disampaikan kepada Menteri melalui sistem teknologi informasi yang disediakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Keenam
Prosedur Penanganan Konflik Kepentingan

Pasal 34

(1) Setiap pegawai wajib melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui atau mengalami situasi yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
(2) Laporan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui formulir atau media pelaporan resmi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

(3) Atasan langsung wajib melakukan verifikasi awal atas laporan yang diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan, untuk memastikan:
 a. kebenaran informasi;
 b. bentuk potensi konflik kepentingan; dan
 c. dampak terhadap proses pengambilan Keputusan atau pelaksanaan tugas.

(4) Dalam hal laporan dinyatakan valid, atasan langsung mengusulkan langkah mitigasi kepada pimpinan instansi berupa:
 a. penarikan pegawai dari proses pengambilan keputusan;
 b. penugasan sementara kepada pegawai lain;
 c. pengalihan tugas atau rotasi jabatan; atau
 d. bentuk pengamanan lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

(1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Keputusan penanganan Konflik Kepentingan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diverifikasi.

(2) Dalam keadaan mendesak, atasan langsung dapat mengambil Tindakan sementara untuk mencegah terjadinya kerugian organisasi, sambil menunggu Keputusan kepala Perangkat Daerah.

(3) Pegawai yang terlibat dalam potensi konflik kepentingan wajib mematuhi langkah mitigasi dan Keputusan penanganan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

(4) Seluruh proses penanganan konflik kepentingan dicatat dan didokumentasikan oleh unit yang menangani urusan kepegawaian atau unit pengawasan internal sebagai bahan evaluasi dan pengendalian integritas organisasi.

Pasal 36

Mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Januari 2026
BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

MEKANISME PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

A. Tujuan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Salah satu agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola Konflik Kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Sebagaimana secara umum dipahami, Pejabat Pemerintah Daerah melalui keputusan dan/atau tindakannya yang diambil, idealnya dapat menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas atau ketidakberpihakan, profesional dan obyektif, serta terhindar dari adanya kepentingan tertentu (*vested interest*) di luar dari kepentingan publik. Adanya kepentingan tertentu inilah yang dikenal dengan istilah Konflik Kepentingan.

Pada hakekatnya, berada pada situasi konflik kepentingan tidak serta merta menjadikan Pejabat Pemerintah Daerah telah melakukan pelanggaran. Tidak jarang, situasi tersebut tidak dapat dihindari. Masalah akan muncul jika pejabat yang bersangkutan mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kepentingan pribadinya.

Karena itu penting diatur adanya tata cara atau mekanisme pengelolaan Konflik Kepentingan. Pengelolaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan adanya kepercayaan publik (*public confidence*) terhadap Pejabat Pemerintah Daerah dan instansi pemerintahan.

B. Jenis Konflik Kepentingan.

Jenis Konflik Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintah Daerah untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan /atau tindakan administrasi pemerintahan.
 Contoh Konflik Kepentingan aktual misalnya, seorang Pejabat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab menilai hasil pekerjaan suatu perusahaan penyedia barang dan/ atau jasa, dimana kerabat dan/ atau keluarganya bekerja, dan/atau menjadi pemilik dan/atau pemilik manfaat (*beneficial ounership*) dari perusahaan tersebut.

2. Konflik kepentingan potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintah Daerah untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

Contoh Konflik Kepentingan potensial misalnya, seorang Pejabat Pemerintah Daerah akan diangkat menduduki jabatan di pemerintahan yang mengurusi sektor kesehatan sementara Pejabat Pemerintah Daerah tersebut juga berstatus sebagai komisaris/direksi perusahaan di bidang farmasi. Contoh lain, menjelang akhir jabatannya seorang Pejabat Pemerintah Daerah yang mengambil keputusan membuka impor jenis komoditas tertentu dimana Pejabat Pemerintah Daerah dirinya telah berencana akan bekerja atau mendirikan perusahaan di bidang ekspor-impor yang bergerak pada jenis komoditas tersebut.

Contoh Konflik Kepentingan potensial misalnya menjelang akhir jabatannya, seorang Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengambil keputusan untuk membuka impor jenis komoditas tertentu dimana Pejabat Pemerintah Daerah tersebut, setelah berhenti menjabat, berencana akan bekerja atau mendirikan perusahaan ekspor-impor yang bergerak pada jenis komoditas tertentu tersebut.

C. Sumber dan Contoh Konflik Kepentingan

Sumber Konflik Kepentingan adalah kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dimiliki oleh seorang Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan dan kualitas pengambilan keputusan dan/ atau tindakannya.

Terdapat berbagai macarn sumber Konflik Kepentingan yang mungkin terjadi ketika seorang Pejabat Pemerintah Daerah mengambil keputusan dan/ atau tindakan.

Berikut ini adalah contohnya:

1. Kepentingan bisnis atau finansial.
 Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya memiliki kepentingan bisnis atau kepentingan finansial terkait dirinya dan/ atau orang lain. Contoh- contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial, antara lain
 a. Pejabat Pemerintah Daerah ikut melakukan pengawasan dan atau menentukan hasil pengawasan atas pengerjaan sebuah proyek dimana dirinya juga memiliki saham atas perusahaan yang diawasi.
 b. Pejabat Pemerintah Daerah ikut mengambil keputusan dalam menentukan pelaksanaan investasi pemerintah dimana perusahaan atau aset pribadi yang dimilikinya terkait dengan dan/ atau akan mendapatkan keuntungan dari proses investasi tersebut. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah ikut pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan smelter berada di tanah milik Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 c. Pejabat Pemerintah Daerah yang bertanggungiawab memproses ijin usaha sengaja tidak memproses ijin usaha yang dianggapnya, jika diberikannya, akan merugikan kepentingan bisnis pribadinya. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah tidak memproses ijin membuka restoran di suatu daerah karena Pejabat Pemerintah Daerah tersebut memiliki restoran di daerah yang sama sehingga dikhawatirkan pemberian ijin tersebut akan mengurangi penjualan makanan di restorannya

d. Pejabat Pemerintah Daerah ikut mengambil keputusan dalam menentukan sebuah kebijakan, program atau kegiatan pemerintah di mana kebijakan, program atau kegiatan tersebut terkait secara langsung dengan, dan/atau dapat menguntungkan, aset yang dimilikinya, seperti properti, tanah, investasi perbankan, saham perusahaan, dan aset bentuk lainnya. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah memiliki usaha hotel dan mengkondisikan pegawai menggunakan hotel tersebut saat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan instansinya.

2. Hubungan dengan keluarga dan kerabat.

Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Yang dimaksud dengan "dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat" adalah dalam hal keluarga atau kerabat tersebut merupakan pihak yang yang secara langsung memiliki kebutuhan dengan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut, atau dalam hal keluarga atau kerabat tersebut mewakili, menerima kuasa, bekerja dan/atau mendapatkan keuntungan dari pihak lain yang membutuhkan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut.

Keluarga dan kerabat yang dimaksud meliputi:

a. orang tua kandung/tiri/angkat;
b. saudara kandung/tiri / angkat (kakak/adik);
c. suami/istri;
d. anak kandung/tiri/angkat;
e. suami/istri dari anak kandung/tiri /angkat)
f. kakek/nenek kandung /tjn/ angkat;
g. cucu kandung/tiri/angkat;
h. saudara kandung/tiri langkat dari suami/istri (ipar);
i.suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat (ipar);
j.saudara kandung/tiri /angkat dari orang tua; dan
k. orang tua dan suami/ istri (mertua)

Pejabat Pemerintah Daerah yang berada pada situasi konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dijelaskan di atas harus mendeklarasikan kondisi tersebut kepada Atasan Pejabat, terlepas dari penilaian pejabat tersebut terkait ada tidaknya atau besar kecilnya konflik kepentingan. Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat, antara lain:

a. Pejabat Pemerintah Daerah ikut melakukan dan menentukan hasil penilaian terhadap pemberian izin, pengadaan barang dan/jasa, penghitungan perpajakan, rekrutmen atau promosi pegawai, atau proses lainnya di mana pihak terlibat masih memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah menjadi salah seorang anggota Tim uji kelayakan lingkungan dari perusahaan milik menantunya. Contoh lain, Pejabat Pemerintah Daerah menjadi penentu penilaian proses pengadaan dimana anaknya bekeda pada salah satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan tersebut.

b. Pejabat Pemerintah Daerah ikut mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah dimana kebijakan atau program pemerintah dimaksud secara langsung menguntungkan keluarga dan kerabatnya. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah terlibat dalam pengambilan keputusan terkait evaluasi izin usaha pertambangan dimana terdapat perusahan milik anak saudara kandung dari Pejabat Pemerintah Daerah di dalamnya.
c. Pejabat Pemerintah Daerah dihadapkan dengan keluarga yang mewakili atau menerima kuasa dari pihak yang berkepentingan untuk mengurus suatu proses perizinan, proses sengketa hukum, atau proses pemerintahan lainnya. Misalnya, Pejabat Pemerintah Daerah mewakili pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa hukum dimana kuasa hukum dari pihak yang berkepentingan merupakan sepupu dari Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Contoh lain, Pejabat Pemerintah Daerah ikut berperan dalam proses pemeriksaan pajak suatu perusahaan dimana konsultan pajak dari perusahaan yang bersangkutan merupakan saudara iparnya.

3. Hubungan Afiliasi.

Konflik kepentingan dapat pula terjadi antara Pejabat Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya (*close related person*), antara lain:

a. mantan atasan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
b. mantan bawahan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya, termasuk di dalamnya teman di dunia pendidikan, atau teman permainan/hobi/komunitas;
d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa, termasuk, antara lain, hubungan romantis atau seksual, atau hubungan yang lahir karena hutang budi; dan
e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama

Konflik kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi pada dasarya sama dengan Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat, di mana Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan mungkin akan memberikan preferensi terhadap afiliasinya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakannya, baik saat pihak yang memiliki hubungan afiliasi tersebut merupakan pihak yang secara langsung memiliki kepentingan dengan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut atau saat mereka menjalankan peran perbantuan/perwakilan terhadap kepentingan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi (atau hubungan lain).

Namun demikian, tidak seluruh pihak yang disebutkan dalam butir a hingga e di atas otomatis akan dianggap pihak dimana Pejabat Pemerintah Daerah memiliki hubungan afiliasi yang dapat mengarah pada Konflik Kepentingan. Faktor penentu adanya hubungan afiliasi yang terkait Konflik Kepentingan utamanya adalah tingkat kedekatan hubungan antara Pejabat Pemerintah Daerah dengan pihak terafiliasi. Kedekatan ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, misalnya derajat hubungan struktural (dalam konteks hubungan dengan atasan dan bawahan) di pekerjaan sebelumnya, lama dan/atau intensitas

hubungan, kualitas hubungan, ada-tidaknya hutang budi, pandangan publik atas hubungan keduanya, dan sebagainya.

Sebagai contoh, seorang Pejabat Pemerintah Daerah pernah menjadi staf keuangan di sebuah perusahaan yang memiliki banyak pekerja dan yang bersangkutan tidak pernah berhubungan langsung dengan direktur atau direktur utama perusahaan tersebut. Dalam konteks demikian, meski ada hubungan atasan - bawahan di antara keduanya, fakta hubungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini kecuali ada faktor lain yang menunjukkan kedekatan keduanya. Hal berbeda, misalnya jika Pejabat Pemerintah Daerah tersebut merupakan mantan bawahan langsung atau, meski tidak langsung, kerap berhubungan dengan mantan atasannya di berbagai kegiatan. Dalam hal demikian, hubungan keduanya dapat dikategorikan hubungan afiliasi, meski, misalnya, Pejabat Pemerintah Daerah tersebut bisa jadi tidak menganggap memiliki hubungan dekat dengan mantan atasannya. Dalam kondisi demikian, Pejabat Pemerintah Daerah tersebut tetap wajib mendeklarasikan Konflik Kepentingan dan menyerahkan keputusan untuk menetapkan Keputusan dan/atau mengambil Tindakan administrasi pemerintahan terhadap mantan atasannya kepada Atasan Pejabat tersebut.

Terkait hubungan Istimewa sebagaimana disebutkan dalam butir d, hal ini mencakup, misalnya, hubungan romantis atau seksual yang pemah atau sedang terjadi antara Pejabat Pemerintah Daerah dengan seseorang, hal mana tersebut otomatis akan mengakibatkan yang bersangkutan dianggap memiliki hubungan afiliasi dengan orang tersebut. Karenanya jika Pejabat Pemerintah Daerah tersebut akan menetapkan Keputusan dan/ atau mengambil Tindakan administrasi pemerintahan terkait pihak tersebut, yang bersangkutan wajib mendeklarasikan hubungan istimewa tersebut kepada Atasannya.

Bentuk hubungan istimewa lain, misalnya, hubungan yang melahirkan hutang budi, misalnya hubungan Pejabat Pemerintah Daerah dengan dokter yang telah menyelamatkan atau menyembuhkan anaknya yang sakit parah. Sebagai ilustrasi, Pejabat Pemerintah Daerah akan mengambil keputusan terkait promosi terhadap seorang pegawai dan Pejabat tersebut mengetahui bahwa pegawai tersebut merupakan keluarga dekat dokter yang pernah menyembuhkan anaknya tersebut, atau pejabat tersebut mendapatkan rekomendasi dari dokter tersebut untuk mempromosikan keluarga dekatnya tersebut, maka pejabat tersebut tidak dapat mengambil keputusan dan harus menyerahkannya pada Atasannya.

Pada dasar hubungan afiliasi terkait kesamaan tempat pendidikan, suku atau kedaerahan semata tidak termasuk dalam definisi hubungan afiliasi. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui fakta bahwa hal hal tersebut dapat atau dianggap oleh masyarakat mempengaruhi obyektifitas dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan, misalnya dalam penentuan mutasi atau promosi kepegawaian. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Pejabat Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan yang diambilnya terbebas dari sikap-sikap keberpihakan yang tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Untuk menghindari pandangan

negatif yang diduga akan muncul terkait pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan tertentu yang penting terkait pihak-pihak yang kesamaan tempat pendidikan, suku atau kedaerahan dengannya, Pejabat Pemerintah Daerah dapat saja mendeklarasikan hal tersebut kepada Atasannya.

Seperti halnya hubungan atasan dan bawahan, tidak semua hubungan pertemanan antara Pejabat Pemerintah Daerah dengan pihak lain pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama otomatis akan mengakibatkan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut tidak dapat mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan administrasi pemerintahan yang melibatkan pihak tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah, misalnya, intensitas dan kualitas hubungan hubungan tersebut, atau hubungan ketergantungan, termasuk hubungan strukturan (atasan-bawahan) di antara keduanya. HaI ini yang akan menjadi salah satu ukuran bagi Atasan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut dalam menentukan dapat tidaknya Penjabat Pemerintahan tersebut tetap mengambil Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan terkait.

Mengingat batasan Konflik Kepentingan, khususnya terkait dengan hubungan afisiliasi, yang tidak selamanya mudah untuk ditentukan batasannya secara pasti oleh Pejabat Pemerintah Daerah atau Atasan Pejabat, perlu adanya sarana konsultasi yang memadai dari Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

4. Pekerjaan di luar pekerjaan pokok (*secondary emplogment/ moonlighting*).

 Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya.

 Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekedaan pokok, antara lain:

 a. Pejabat Pemerintah Daerah ikut mengambil keputusan menunjuk perusahaan atau organisasi untuk mengerjakan proyek dari instansi pemerintahnya di mana dirinya juga bekerja (termasuk, misalnya, menjadi konsultan, atau komisaris) di perusahaan atau organisasi terkait.
 b. Pejabat Pemerintah Daerah memiliki pekerjaan diluar pekerjaan pokok sebagai konsultan di sebuah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi, asistensi, pelatihan atau aktivitas lain yang serupa kepada pihak ketiga di mana konsultasi, asistensi, pelatihan atau aktivitas lain yang serupa tersebut berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangannya di dalam instansi Pejabat Pemerintah Daerah tersebut bekerja. Contoh: pegawai pengadaan Kementerian PUPR memberikan jasa konsultasi konstruksi pada suatu perusahaan.
 c. Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan waktu, fasilitas, aset atau informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah untuk menunjang atau mendukung aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.
 d. Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan pengaruh dari jabatan dan/atau kewenangannya untuk mempromosikan atau

memasarkan barang dan/ atau jasa yang merupakan bagian dari pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.

5. Hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan. Meskipun dalam beberapa hal rangkap jabatan tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Pejabat Pemerintah Daerah ditugaskan menjadi komisaris pada suatu BUMN, tetapi kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan jabatan publik lain yang didudukinya (jabatan rangkapnya).

 Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari situasi rangkap jabatan, antara lain

 a. Pejabat Pemerintah Daerah memiliki rangkap jabatan publik dimana salah satu jabatan terkait memiliki fungsi yang berhubungan dengan pemberian izin atau pengawasan terhadap jabatan lain yang juga dipegangnya. Misalnya Inspektorat pada kementerian yang mengelola sektor sumber daya alam menjadi komisaris pada BUMN yang bergerak di sektor serupa sehingga mempengaruhi obyektifitas pejabat tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut.
 b. Pejabat Pemerintah Daerah memiliki rangkap jabatan publik dimana salah satu jabatannya digunakan untuk memobilisasi sumber daya kepada jabatan lain yang diemban. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah pada instansi pusat memobilisasi program-program pemerintah pusat untuk diprioritaskan pelaksanaannya pada daerah di mana Pejabat Pemerintah Daerah tersebut sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur.
 c. Pejabat Pemerintah Daerah memiliki rangkap jabatan publik dimana keputusan dan/atau tindakan yang diambil tersebut memberikan keuntungan terhadap jabatannya di tempat lain. Misalnya Pejabat Pemerintah Daerah di Kementerian BUMN terlibat dalam menentukan besaran gaji/tunjangan/remunerasi bagi Komisaris/Direksi pada BUMN tertentu dimana disaat bersamaan dirinya merangkap sebagai Komisaris/ Direksi pada BUMN tersebut.

6. Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (*reuoluing door*) untuk kepentingan pribadi.

 Situasi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika mantan Pejabat Pemerintah Daerah masih memiliki pengaruh dan/ atau relasi dari jabatan lama untuk menguntungkan kepentingan pribadinya di tempat baru.

 Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama, antara lain: Mantan Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan informasi internal instansi pemerintahan untuk kepentingan organisasi/perusahaan dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut saat ini bekerja.

a. mantan Pejabat Pemerintah Daerah meminta bantuan dan/atau mendapatkan perlakuan istimewa dari mantan rekan kerjanya di kementerian dimana ia pernah menjabat untuk kepentingan pribadi atau organisasi/perusahaan dimana mantan pejabat tersebut saat ini bekerja.
b. mantan Pejabat Pemerintah Daerah bertindak atas nama perusahaan/organisasi barunya di hadapan instansi lama dimana dia pernah bekerja/menjabat.

Karena adanya potensi penggunaan pengaruh dan/ atau relasi mantan Pejabat Pemerintah Daerah dari jabatan lamanya di tempat baru untuk kepentingan pribadinya, maka dalam peraturan ini diatur larangan bagi Pejabat Pemerintah Daerah aktif di Instansi Pemerintah tempat mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut menjabat atau memiliki hubungan, untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan tertentu yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut ddam masa tunggu (*cooling off period*).

7. Penerimaan hadiah/gratifikasi di luar ketentuan Tindak Pidana Korupsi. Penerimaan hadiah, sekalipun itu diperbolehkan atau termasuk dalam gratifikasi yang dikecualikan (bukan suap) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi sumber yang mempengaruhi kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi, apabila berhubungan dengan jabatannya, merupakan suap, kecuali jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari hal itu dilaporkan ke KPK. Dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK, diatur pula kondisi-kondisi dimana kewajiban pelaporan tersebut dikecualikan, misalnya terkait dengan besaran nilai uang/barang/fasilitas yang nilainya tidak signifikan. Seperti pemberian hadiah tanda kasih dalam upacara pernikahan, pesta ulang tahun, atau tradisi adat/keagamaan dll, berupa uang ataupun barang yang nilai jualnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian.

 Namun demikian, adanya pengecualian tersebut tidak berarti menjadikan gratifikasi bukan sebagai sumber Konflik Kepentingan manakala suatu saat pejabat tersebut akan mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemberi gratifikasi. Misalnya seorang Pejabat Pemerintah Daerah yang setiap tahun dan/atau setiap menyelenggaralan upacara adat/keagamaan mendapatkan hadiah dari seorang kolega dengan nilai di bawah Rp1.000.00O,00 (satu juta rupiah), dimana beberapa waktu kemudian Pejabat Pemerintah Daerah tersebut akan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan oleh kolega pemberi hadiah. Dalam kondisi tersebut, patut dikhawatirkan adanya Konflik Kepentingan dalam pengambilan keputusan oleh Pejabat Pemerintah Daerah tersebut.

 Contoh lain, jika ada Pejabat Pemerintah Daerah memiliki pekerjaan lain yang tidak terkait dengan pekerjaannya di pemerintahan dan dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Pejabat Pemerintah Daerah tersebut pernah mendapatkan gratifikasi dengan jumlah cukup besar dari salah seorang klien di pekerjaan lainnya tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak melaporkannya ke KPK

karena menganggap pemberian tersebut tidak berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan jabatannya di pemerintahan. Dalam konteks demikian, Pejabat Pemerintah Daerah tersebut, menurut peraturan ini, memiliki status sebagai penerimaan hadiah/gratifikasi di luar ketentuan Tindak Pidana Korupsi sehingga wajib mendeklarasikannya kepada atasan jika ia akan mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemberi gratifikasi.

Ketentuan terkait gratifikasi sebagaimana dimalsud di atas berlaku pula jika gratifikasi tersebut, khususnya jika nilainya besar, diberikan kepada keluarga atau kerabat dengan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut. Sebagai contoh, pihak ketiga memberikan gratifikasi dengan nilai seratus juta atau lebih kepada istri, anak atau keluarga/kerabat lain Pejabat Pemerintah Daerah tersebut saat mereka ulang tahun. Jika pihak ketiga tersebut kemudian mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Pemerintah Daerah tersebut, maka pejabat tersebut harus mendeklarasikan Konflik Kepentingan tersebut kepada atasannya.

8. Sumber Konflik Kepentingan lainnya.

 Selain dari yang telah diuraikan di atas, sumber Konflik Kepentingan dapat terjadi karena adanya kondisi sebagai berikut:

 a. Pejabat Pemerintah Daerah mengambil keputusan terhadap penilaian kinerja diri sendiri atau menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya memberikan penilaian sendiri terhadap kinerjanya atau menetapkan sendiri kenaikan gaji atau remunerasinya.
 b. Pejabat Pemerintah Daerah dengan sengaja dan di luar prosedur atau ketentuan, berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga (seperti peserta pengadaan, pemohon perizinan, calon pegawai, atau pihak ketiga lainnya) yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya. Misalnya bertemu dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk membantu penyusunan usulan pengadaan yang akan diajukan kepada instansi pemerintahannya, melakukan asistensi atau pengarahan kepada *auditee* di luar jadwal resmi yang ditetapkan atau menerima pemohon layanan publik di luar tempat dan waktu yang ditentukan dengan maksud mendapat keuntungan pribadi.
 c. Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan/atau melakukan tipu daya kepada orang lain. Misalnya memanfaatkan jabatan atau kuasanya untuk mendapatkan fasilitas mewah, atau dukungan politik di luar tugas dan kewenangannya.
 d. Pejabat Pemerintah Daerah menggunakan aset jabatan/instansi yang dibawa/dikuasai di luar penggunaan tugas dan kewenangannya. Misalnya menggunakan mobil dinas di luar untuk rekreasi keluar kota.
 e. Pejabat Pemerintah Daerah memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui/dikuasai demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan tugas dan kewenangannya baik pada saat menjabat maupun setelah selesai menjabat. Misalnya membocorkan informasi tentang pemenang lelang/tender pengadaan barang dan jasa kepada salah satu peserta, sebelum pengumuman resmi.

D. Jabatan Rentan Konllik Kepentingan.

Pada dasarnya semua jabatan dimana pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan Jabatan memiliki risiko Konflik Kepentingan. Namun demikian, ada jabatan jabatan tertentu dimana risiko tersebut lebih besar, antara lain jabatan terkait tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan;
b. Pembuatan aturan dan kebijakan;
c. Pengadaan barang dan jasa;
d. Perizinan;
e. Pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan manajemen SDM;
f. Pengawasan dan pemeriksaan;
g. Penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian;
h. Penyelidikan dan penyidikan;
i. Penuntutan; atau
j. Pengadministrasian perkara di pengadilan.

E. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan secara bersama-sama oleh Pejabat Pemerintah Daerah dengan Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar pengendalian Konflik Kepentingan dilalukan jauh sebelum dan menjelang pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

1. Pengendalian Konflik Kepentingan Sebelum dan Menjelang Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
 a. Pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi (*registering interest*)
 Pengendalian Konflik Kepentingan yang dilalukan jauh sebelum pengambilan keputusan dan/atau tindakan dimaksudkan untuk mengidentifikasi Konflik Kepentingan Potensial yang kemungkinan terdapat pada setiap Pejabat Pemerintah Daerah. Pengendalian di sini dilaksanakan dengan pencatatan daftar kepentingan pribadi (*registeing interest*). Di dalam pencatatan daftar kepentingan pribadi ini, Pejabat Pemerintah Daerah mencatatkan, antara lain:
 1) Identitas diri Pejabat Pemerintah Daerah.
 2) Jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
 3) Daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah.
 4) Daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1% (satu persen), aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.O00,00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (*beneficial ounership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah.
 5) Pekerjaan di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintah Daerah.
 6) Jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintah Daerah.
 7) Afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintah Daerah.
 8) Rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah yang

disampaikan sekurang kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintah Daerah.

Pencatatan identitas keluarga dan kerabat terbatas pada keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pejabat Pemerintah Daerah. Misalnya, jika mertua Pejabat Pemerintah Daerah memiliki bisnis terkait alat-alat kesehatan dan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut memiliki wewenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan terkait kepentingan bisnis alat-alat kesehatan, maka identitas mertuanya tercatat, dan potensi Konflik Kepentingannya, wajib dicatatkan dalam daftar kepentingan pribadi. Identitas anak di bawah umur, yang belum memiliki pekerjaan atau aset sendiri misalnya, tidak perlu didaftarkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang tugas dan wewenangnya tidak akan membuatnya mengambil Keputusan dan/atau Tindakan terkait langsung dengan anaknya.

Seperti halnya dengan identitas keluarga dan kerabat, tidak seluruh jenis pekerjaan di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintah Daerah harus dicatatkan dalam daftar kepentingan pribadi. Hanya pekerjaan yang terkait dengan tugas dan wewenangannya saja yang perlu dicatatkan. Contoh, jika Pejabat Pemerintah Daerah yang bekerja di kementerian yang mengurusi bidang hukum dan hak asasi manusia memiliki pekerjaan lain di luar pekedaan pokok sebagai guru matematika, maka pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya tersebut tidak perlu didaftarkan. Berbeda jika pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya memungkinkan yang bersangkutan memiliki kepentingan langsung dengan pekerjaan pokoknya. Contoh, jika pejabat tersebut memiliki kantor konsultasi dan pendaftaran hak cipta, maka pekerjaan tersebut harus didaftarkan pada daftar kepentingan pribadi. Berbeda dengan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pencatatan terkait kepemilikan saham di perusahaan, pemilik manfaat (*beneficial ounership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya serta aset dalam Peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah Konflik Kepentingan Potensial. Karenanya yang wajib dicatatkan hanyalah kepemilikan bisnis atau aset yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah.

Contoh, Pejabat Pemerintah Daerah yang bekerja di kementerian atau pemerintah daerah yang menangani bidang perikanan dan memiliki saham di perusahaan terkait perikanan, wajib mencatatkan kepemilikan sahamnya dalam daftar kepentingan pribadi. Demikian pula bagi Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki usaha perhotelan, restoran atau pengadaan barang dan/atau jasa yang mungkin akan digunakan oleh tempat dimana ia bekerja, wajib mendaftarkan usahanya dalam daftar kepentingan pribadi.

Terkait aset yang digunakan secara pribadi, seperti tanah dan bangunan atau kendaraan yarlg digunakan untuk kebutuhan pribadi, pada prinsipnya tidak perlu dicatatkan. Hanya saja, jika kepemilikan aset tersebut dikemudian hari menimbulkan Konflik Kepentingan, misalnya Pejabat Pemerintah Daerah tersebut akan mengambil keputusan tertentu yang dapat mempengaruhi nilai tanah dan/ atau bangunan tersebut, maka pejabat tersebut harus mendeklarasikan Konflik Kepentingan Aktualnya.

Pejabat Pemerintah Daerah yang akan pensiun dan sudah merencanakan akan melakukan usaha atau bekerja dalam bidang yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun. Kewajiban tersebut tidak berlaku jika bidang usaha atau pekerjaan yang akan dilakukan tidak terkait dengan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut saat masih aktif bekerja. Prosedur dan mekanisme pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. Datam hal Pejabat Pemerintah Daerah belum memiliki rencana pasca pensiun, maka tidak ada hal yang perlu dicatatkan.

b. Deklarasi Konflik Kepentingan (declaration).

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan saat Pejabat Pemerintah Daerah berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual. Deklarasi ini bertujuan agar Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki Konflik Kepentingan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah dengan ketentuaa:

1) Pejabat Pemerintah Daerah wajib melakukan deklarasi kepada Atasan Pejabat segera setelah mengetahui adanya situasi Konflik Kepentingan; dan
2) Pejabat Pemerintah Daerah dilarang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan sebelum Atasan Pejabat menganalisis dan memutuskan ada tidaknya Konflik Kepentingan yang dideklarasikan.

Dalam kondisi khusus atau tertentu, yakni, untuk menghindari hambatan bagi pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, deklarasi Konflik Kepentingan dapat dilakukan setelah pengambilan keputusan dan/atau tindakan. Sebagai contoh, Pejabat Pemerintah Daerah sedang bertugas memproses pelayanan publik di loket pelayanan dan ia menerima anggota keluarga/kerabatnya yang membutuhkan pelayanan yang menurut prosedur harus dilakukan segera. Di sisi lain, pelayanan tersebut tidak dapat diberikan kepada pejabat lain yang tidak mengalami situasi Konflik Kepentingan. Datam hal demikian, pengambilan keputusan dan/atau tindakan tetap dapat dilakukan sehingga tidak menghambat pemberian pelayanan. Dalam situasi yang demikian, deklarasi Konflik Kepentingan harus dilakukan setelah keputusan dan/atau tindakan diambil dengan menjelaskan alasan mengapa tindakan/keputusan tetap diambil.

2. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Tindak Lanjut Deklarasi.

 Terhadap Konflik Kepentingan yang dideklarasikan oleh Pejabat Pemerintah Daerah, Atasan Pejabat perlu melakukan penilaiannya dengan memeriksa, meneliti dan menetapkan pengendalian Konflik Kepentingan sesuai dengan kasus serta situasi Konflik Kepentingan yang ada. Penilaian di atas dilakukan untuk, antara lain, menentukan kemungkinan (*likelihood*) Konflik Kepentingan tersebut mempengaruhi netralitas atau kepercayaan publik dalam mengambil Keputusan/Tindakan. Dalam hal ini, perlu dilihat, misalnya besar-kecilnya keuntungan finansial yang dapat diperoleh Pejabat (atau keluarganya) jika ia tetap akan mengambil/keputusan atau tindakan yakni jika Konflik Kepentingan terkait, misal kepentingan bisnis, finansial atau pekerjaan), atau seberapa dekat/jauh hubungan Pejabat dengan pihak yang akan mendapat keuntungan dari Keputusan/Tindakan yang dapat diambil (misalnya terkait hubungan afiliasi), atau seberapa besar diskresi yang dimiliki Pejabat dalam mengambil Keputusan/Tindakan tersebut.

 Dalam melakukan penilaian, Atasan Pejabat perlu pula mempertimbangkan besar/kecilnya dampak negatif yang mungkin timbul jika Keputusan/Tindakan yang terkait dengan situasi Konflik Kepentingan yang dideklarasikan tetap diambil oleh Pejabat terkait. Hal ini dapat dinilai dengan, misalnya, mengestimasi dampak negatif dari situasi Konflik Kepentingan tersebut terhadap pencapaian tujuan dari Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil oleh pejabat tersebut. Aspek lain yang perlu dinilai adalah cakupan dan jumlah pihak (termasuk institusi) yang mungkin dirugikan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil. Besar/kecilnya dampak negatif yang mungkin timbul dari Keputusan/Tindakan yang terkait dengan situasi Konflik Kepentingan dipengaruhi pula ada tidaknya mekanisme akuntabilitas lain yang dapat meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut atau dampak negatif yang dihasilkannya.

 Apabila menurut penilaian Atasan Pejabat tidak terdapat situasi Konflik Kepentingan atau situasi Konflik Kepentingan yang dideklarasikan oleh Pejabat Pemerintah Daerah kemungkinan kecil akan terjadi sehingga mempengaruhi netralitasnya dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan atau kemungkinan kecil akan memberikan dampak yang cukup besar/serius, maka Atasan Pejabat dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melanjutkan pengambilan keputusan dan/ atau tindakan.

Dalam hal hasil penilaian oleh Atasan Pejabat menyimpulkan situasi Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut rentan atau beresiko mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, berikut adalah pilihan pilihan pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat dilakukan:

a. Penggantian (*remove*) atau Atasan mengambil alih kewenangan. Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara Atasan Pejabat mengambilalih kewenangan pengambilan keputusan dan/atau tindakan dari Pejabat Pemerintah Daerah sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan atau kepada Pejabat Pemerintah Daerah lain yang tidak memiliki situasi Konflik Kepentingan selama dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atasan Pejabat juga memiliki Konflik Kepentingan, maka pengambilan keputusan dialihkan kepada Atasan dari Atasan Pejabat tersebut.
b. Pembatasan akses (restrict).
 1) Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara membatasi akses Pejabat Pemerintah Daerah dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil keputusan dan /atau tindalan dimana yang bersangkutan berada pada situasi Konflik Kepentingan.
 2) Upaya pengendalian ini dapat dilakukan dalam hal pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan secara kolektif atau oleh tim (bukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah secara individu), dimana pembatasan satu atau beberapa Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki situasi Konflik Kepentingan, tidak akan mempengaruhi keabsahan Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil.
 3) Pembatasan akses yang dapat dilakukan termasuk diantaranya dapat berupa pembatasan terhadap akses informasi dan dokumen tertentu serta pembatasan untuk menyatakan pendapat dan/atau voting sehingga mengurangi risiko adanya intervensi terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan. Contoh: Pejabat Pemerintah Daerah menjadi anggota tim penilai/audit terhadap sebuah instansi dimana ada keluarganya yang menduduki jabatan cukup penting pada instansi yang dinilai tersebut. Dalam hal demikian, Atasan Pejabat dapat menetapkan bahwa Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam memberikan pendapat dan hak suara untuk memutuskan hasil penilaian.

3. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Upaya Pencegahan
 a. Pelepasan kepentingan pribadi (*relirquishing personal interest*).
 1) Dalam beberapa kondisi, Atasan Pejabat mungkin melihat adanya risiko yang tinggi untuk terjadinya Konflik Kepentingan Aktual dan/atau dapat berulang kondisi Konflik Kepentingan Aktual berkaitan dengan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Untuk mencegah terjadinya kondisi demikian, Atasan Pejabat dapat memberikan saran kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk melepaskan sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah Daerah terkait.

2) Pengendalian melalui pelepasan kepentingan pribadi dapat dilakukan, misalnya dalam hal Konflik Kepentingan yarg sumbernya berupa kepentingan bisnis/finansial, pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok, dan adanya rangkap jabatan. Contoh: Pejabat Pemerintah Daerah menjabat pula sebagai komisaris pada BUMN dan Atasan Pejabat melihat bahwa kondisi tersebut memiliki risiko Konflik Kepentingan dengan tugas dan/atau kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintah Daerah. Dalam kondisi demikian pejabat tersebut dapat disarankan untuk melepas jabatan komisarisnya.

b. Pergeseran (rotationl.

1) Dalam beberapa kondisi, Atasan Pejabat mungkin melihat kemungkinan adanya situasi Konflik Kepentingan yang akan terjadi secara berulang terhadap Pejabat Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Atasan Pejabat dapat menyarankan agar Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilakukan rotasi atau pergesaran ke unit kerja atau instansi lain dimana tugas dan/ atau kewenangannya tidak berkaitan atau memiliki tingkat risiko Konflik Kepentingan yang lebih rendah dengan kepentingan pribadi yang dimilikinya.
2) Contoh: Pejabat Pemerintah Daerah yang menjadi pengambil - 32 -imana- 32 -aa tertinggi terkait pengawasan pelaksanaan izin pada suatu sektor memiliki - 32 -imana- 32 -aan - 32 -imana perusahaannya tersebut merupakan salah satu obyek pengawasannya. Dalam kasus demikian, pejabat tersebut dapat dipindah ke jabatan lain dimana tidak ada Konflik Kepentingan.
3) Bentuk pengendalian berupa pergeseran (*rotation*) tidak dapat diterapkan saat Pejabat Pemerintah Daerah mendeklarasikan adanya Konflik Kepentingan Aktual, namun sebagai upaya prevensi sebelum tedadi kembali Konflik Kepentingan Aktual di kemudian hari.

4. Pengendalian Konflik Kepentingan melalui Masa Tunggu (*cooling off period*)
 Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan adanya masa tunggu (*cooling off peiod*) selama 2 (dua) tahun dimana dalam masa tunggu tersebut Pejabat Pemerintah Daerah yang masih aktif di Perangkat Daerah tempat mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut.
 Sebagai contoh, dalam masa tunggu dimaksud, Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha perkebunan tidak dapat menerbitkan izin usaha kepada perusahaan perkebunan yang didirikan oleh mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang sebelumnya bekerja di Kementerian atau Pemerintah Daerah yang memiliki tugak pokok dan fungsi terkait perkebunan. Larangan yang sama berlaku bagi permohonan izin yang diajukan oleh perusahaan perkebunan dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah tersebut saat ini bekerja, misal sebagai komisaris, direktur atau jabatan lain yang cukup menentukan. Dengan pertimbangan tertentu, larangan tersebut

dapat dikecualikan untuk hal-hal yang tidak mengandung adanya kepentingan pribadi dari mantan Pejabat Pemerintah Daerah terkait. Misalnya pertimbangan adanya kebutuhan instansi untuk meminta konsultasi atau menyelenggarakan pelatihan dan asistensi, dimana mantan Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk menjadi narasumber yang relevan yang sulit tergantikan.

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

FORMULIR DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

A	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Titliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi, Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
NO	NAMA	HUBUNGAN	PEKERJAAN/ JABATAN DAN INSTITUSIIIYA	SITUASI YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN

B	Hubungan Bisnis dan Finansial			
	Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya gang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
NO	NAMA	HUBUNGAN	PEKERJAAN/ JABATAN DAN INSTITUSIIIYA	SITUASI YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN

C	Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok			
	Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atas pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenagan yang Anda miliki.			
NO	NAMA	HUBUNGAN	PEKERJAAN/ JABATAN DAN INSTITUSIIIYA	SITUASI YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN

D	Jabatan Publik lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)		
	Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban		
NO	NAMA	INSTITUSI	SITUASI YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN

E	Hubungan atau Afiliasi Lainnya		
1	organisasi masyarakat, organisasi kegamaan, organisasi nirlaba, lemb"ga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
2	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, remoas hobi atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
3	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Institusi : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

F	Rencana Pasca Pensiun atau Pengundurkan diri		
	Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, uraikan rencana anda: Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja: Posisi/Jabatan: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		
	Nama organisasi yang akan terlibat aktif Posisi/Jabatan Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar

Saya bertanggunglawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindarkan saya mengambil keputusan dan/atau tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan

Saya bertanggungiawab untuk memperbarui formulir kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(hari, tanggal, bulan, tahun)

Ttd

(nama lengkap)

FORMULIR DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada,
Nama Atasan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta keputusan dan/atau tindakan yang dihadapi

2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki

3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang akan dilakukan

4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan Pejabat (opsional)

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggungiawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

(*tempat, tanggal, bulan, tahun)*
Yang melakukan Deklarasi

ttd
(nama lengkap)

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA